



Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia

Istikomah Dwi Lestari

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Metti Rahma Saniagi

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Fani Alviyanto

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Muhammad Taufiq Abadi

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Alamat: Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan

Korespondensi penulis: istikomahdwil@gmail.com

Abstract. *Investment can simply be defined as an activity of investing capital or assets with the aim of making a profit. More practically, investment is a commitment of a certain amount of funds or other resources made now with the hope of gaining profits in the future. The aim of this research is to find out about the development of sharia mutual funds in Indonesia. The method used in this research is a bibliographic approach sourced from books and scientific journals according to the topic and focus of the research. The results of this research show that the development of sharia mutual funds in Indonesia has been quite significant with the number of sharia mutual funds increasing and many investors already using sharia mutual funds as their investment instruments.*

Keywords: *Sharia Mutual Funds, Investment, Islam.*

Abstrak. Investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menanam modal atau harta yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Secara lebih praktis, investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang perkembangan reksa dana syariah yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan jurnal ilmiah sesuai dengan topik dan fokus penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan reksadana syariah di Indonesia sudah cukup signifikan dengan adanya jumlah reksadana syariah yang semakin berkembang dan juga banyak investor yang sudah menggunakan reksadana syariah sebagai instrumen investasi mereka.

Kata kunci: Reksadana Syariah, Investasi, Islam.

LATAR BELAKANG

Investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menanam modal atau harta yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Secara lebih praktis, investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bila investasi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia atau yang sering disebut dengan istilah homo economicus. Kegiatan pengembangan atau penanaman harta,

Received Januari 30, 2023; Revised Febuari 2, 2023; Maret 22, 2023

*Corresponding author, e-mail address

mensyaratkan adanya komitmen untuk mengorbankan sejumlah dana untuk memperoleh keuntungan dimasa depan. Keuntungan yang di harapkan tersebut tentu tidak dapat dipastikan besarnya, bahkan bisa jadi investor mengalami kerugian atau kehilangan dananya (Warde, 2014).

Penilaian keberhasilan investasi tidak saja ditentukan oleh tingkat pengembalian return yang tinggi, namun juga harus mempertimbangkan kepuasan spiritual. Kecenderungan investasi seperti ini disebut dengan ethical investment yakni investasi yang memiliki tanggung jawab secara sosial dengan menggunakan pertimbangan etika dalam investasi tersebut atau disebut dengan ethical screening (Irkhami, 2016).

Dalam perekonomian modern, pasar modal menjadi salah satu wadah kepada setiap orang yang ingin berinvestasi, pasar modal juga bagian terpenting pada representasi dari kondisi perekonomian suatu negara, semakin bagus performa yang ditunjukkan oleh pasar modal, maka kinerja perekonomian juga semakin bagus. Karena pasar modal merupakan pasar untuk berbagai jenis instrumen keuangan jangka panjang. Peran pasar modal sangat besar dalam perekonomian karena pasar ini menjalankan dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi pasar modal adalah menyediakan fasilitas yang mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana (investor/mumawwilan) dengan pihak yang memerlukan dana (issuer). Sedangkan pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena memberikan kemungkinan memperoleh imbal hasil bagi pemilik sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih (Mawardi et al., 2016).

Pasar modal dikenal dengan nama bursa efek. Bursa efek menurut pasal 1 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Dalam struktur pasar modal terdapat salah satunya yaitu emiten yaitu perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi adalah reksa dana. Akhir-akhir ini sudah mulai marak dalam penggunaan instrumen investasi berupa reksadana syariah. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas mengenai perkembangan reksadana syariah yang ada di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Reksadana

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat investor, khususnya investor kecil dan investor yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko investasi. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun uang dari masyarakat yang mempunyai modal dan mau berinvestasi, namun memiliki keterbatasan waktu dan pengetahuan. Selain itu, reksadana diharapkan dapat meningkatkan peran investor local dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia (Hidayat, 2011).

Secara bahasa, reksadana terdiri dari dua konsep, yaitu reksa yang berarti kelola atau pelihara, dan dana yang berarti uang. Secara bahasa, reksadana berarti kumpulan uang yang dipelihara. Secara istilah, menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 pasal 1 ayat (27) tentang Pasar Modal, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal dan menginvestasikannya dalam portofolio efek oleh pengelolaannya atau manajer investasi.

Ada tiga hal yang terkait dengan definisi di atas, yang pertama yaitu didanai oleh masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio surat berharga. Ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Oleh karena itu, dana dalam reksadana merupakan dana gabungan dengan investor, dan manajer investasi merupakan pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut.

Pengertian Reksadana Syariah

Reksadana syariah berasal dari kata reksa yang berarti kelola atau pelihara, dana yang berarti uang, dan syariah yang berarti ada aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam (Rodoni, 2008). Reksadana di Inggris dikenal dengan sebutan unit trust yang berarti unit (saham) kepercayaan dan di Amerika dikenal dengan sebutan mutual fund yang berarti dana bersama dan di Jepang dikenal dengan sebutan investment fund yang berarti pengelolaan dana untuk investasi berdasarkan kepercayaan. Portofolio investasi reksadana dapat terdiri dari berbagai macam instrument surat berharga.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 20/DSN MUI/IX/2000, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (Sahib al-mal/rabb al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dengan pengguna investasi. Dengan kata lain, reksadana syariah dapat dirumuskan sebagai reksadana yang cara pengelolaannya dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Reksadana syariah tidak akan menginvestasikan dana yang dimiliki pada obligasi dari perusahaan yang dalam pengelolaannya atau produknya bertentangan dengan syariat Islam, misalnya: pabrik minuman keras, industri peternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan riba dalam proses operasinya dan bisnis lainnya yang mengandung maksiat.

Pada dasarnya, reksadana syariah sama dengan reksadana konvensional, yang bertujuan mengumpulkan dana dari masyarakat, yang selanjutnya dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan pada instrumen-instrumen di pasar modal dan pasar uang. Instrumen itu seperti halnya saham, obligasi, deposito, sertifikat deposito, valuta asing, dan surat utang jangka pendek. Reksadana syariah ini termasuk dalam kategori reksadana (Zakariya, 2017).

Sejarah Reksadana Syariah

Sejak diluncurkan reksadana syariah yang pertama kali yaitu Danareksa Syariah 25 Juni 1997, perkembangan instrumen syariah terus mengalami perkembangan yang sangat pesat di pasar modal, terlebih pada tahun 2002 sampai dengan pertengahan tahun 2004, instrumen syariah baik reksadana maupun obligasi dan investasi syariah lainnya mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu berjumlah 10 reksadana. Hal tersebut mempengaruhi perkembangan pasar modal syariah, antara lain yaitu perkembangan macam-macam instrumen pasar modal sesuai dengan syariah yang dikuatkan dengan Fatwa DSN-MUI. Yang kedua, perkembangan dari transaksi yang dilakukan sesuai syariah atas instrumen pada pasar modal syariah. Dan yang ketiga mengenai perkembangan kelembagaan yang digunakan untuk memantau macam dan transaksi pasar modal syariah.

Perkembangan reksadana syariah di mulai pada tahun 2003 sampai dengan saat ini terus mengalami kemajuan yang bagus, yaitu menunjukkan angka yang positif, walaupun peningkatan reksadana syariah tergolong lambat dengan reksadana konvensional akan tetapi peningkatan reksadana syariah cukup stabil. Perkembangan reksadana syariah pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 mengalami peningkatan total nilai aktiva bersih yang signifikan, walau pada tahun 2008 ada krisis global akan

tetapi tidak mengakibatkan terhentinya pertumbuhan reksadana. Penyebab peningkatan tersebut adalah meningkatnya perekonomian di tahun 2009 yang menimbulkan dampak pada naiknya harga saham yang ada di bursa. Dengan naiknya harga saham tersebut tentu sangat mempengaruhi nilai asset yang dikelola oleh reksadana, yang membuat nilai aktiva bersih per unit akan mengalami peningkatan (Kandarisa, 2014).

Peningkatan nilai aktiva bersih mengakibatkan peningkatan juga pada jumlah reksadana syariah. Semakin banyak jumlah reksadana syariah yang dikeluarkan atau ditawarkan oleh manajer investasi, maka akan menimbulkan kesempatan berinvestasi pada reksadana syariah akan juga semakin meningkat. Oleh karena itu, lebih banyak dana yang ditanam oleh investor di dalam reksadana syariah tersebut. Dengan adanya perkembangan reksadana syariah seperti ini di setiap tahunnya mengalami peningkatan, dengan harapan mampu bersanding dengan reksadana konvensional di pasar modal.

Prinsip Transaksi Reksadana Syariah

Riyanto nur yang dikutip oleh Farid Muhammad menjelaskan, Reksadana Syariah adalah Reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariah Islam. Reksadana Syariah merupakan lembaga intermediasi yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Salah satu tujuan dari Reksadana Syariah adalah memenuhi kelompok investor yang ingin prinsip dasar Reksadana Syariah adalah prinsip mudharabah atau qiradh yang berarti sebagai sebuah ikatan atau sistem dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat di pertanggungjawabkan secara agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Farid, 2015).

Adapun prinsip mudharabah atau qiradh di Reksadana Syariah ini memiliki beberapa karakteristik:

- a) Pemodal sebagai *rab al-mal* ikut menanggung resiko kerugian yang dialami Manajer Investasi sebagai amil.
- b) Manajer Investasi sebagai amil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi kalau kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaian.
- c) Keuntungan dibagi antara pemodal dengan Manajer Investasi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pandangan Syariah tentang Reksadana

Pandangan syariah tentang reksa dana syariah ini dikutip dari loka karya alim ulama tentang reksa dana syariah, yang diselenggarakan oleh MUI bekerja sama dengan BMI tanggal 24- 25 Rabi'ul Awal 1417 H bertepatan dengan 29-30 Juli 1997 M di Jakarta.

Nuru Huda dan Mustafa Edwin dalam jurnal yang dikutip oleh Cita Sary menyampaikan bahwa, Pada prinsipnya, setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fikih yang dipegang oleh madzhab Hanbali dan para fuqaha lainnya, yaitu: "prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan nash syariah (Dja'akum, 2014)

Reksa dana selama ini dipandang sebagai lembaga dan cara berinvestasi. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, maka reksa dana adalah masuk dalam kerangka muamalah Islam. Berkenaan dengan pembolehan tersebut atas, berikut akan disampaikan beberapa hukum Islam yang diambil dari al-Qur'an, hadis maupun pendapat jumbuhur

ulama. Dengan kata lain, syariah dapat menerima usaha semacam reksa dana sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Sebagaimana dinyatakan oleh Wahbah az-Zuhaili: “Dan setiap syarat yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariah dan dapat disamakan hukumnya (diqiyaskan) dengan syarat-syarat yang sah.”

Allah swt. memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan, firman Allah dalam surat al-Maidah:

لِي عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُدْيَأُهَا
غَيْرَ مَجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad, adalah syarat-syarat yang ditentukan sendiri oleh kaum muslimin, selama tidak melanggar ajaran Islam. Rasulullah s.a.w. memberi batasan tersebut dalam hadis: “perdamaian itu boleh antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan atau menghalalkan yang haram. Dalam reksa dana konvensional berisi akad muamalah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Dengan demikian, di dalamnya banyak terdapat maslahat, seperti maslahat untuk memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan diantara para pelakunya, meminimalkan risiko dalam pasar modal, dan sebagainya. Namun, di dalamnya juga ada hal-hal yang bertentangan dengan syariah, baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi, dan pembagian keuntungannya.

Mekanisme Operasional dalam Reksadana Syariah

Mekanisme operasional antara pemodal dengan manajer investasi dalam reksa dana syariah menggunakan sistem wakalah. Pada akad wakalah tersebut, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Investasi hanya dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. Instrumen tersebut meliputi instrumen saham sesuai syariah, penempatan dalam deposito pada bank umum syariah, dan surat utang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk menjamin reksa dana syariah beroperasi tanpa menyalahi aturan kesyariahan seperti yang diatur dalam fatwa DSN, suatu reksa dana syariah wajib memiliki DPS. Fungsi utama DPS adalah sebagai penasihat pengelola investasi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek syariah dan sebagai mediator antara reksa dana dengan DSN. Reksa dana syariah berbeda dengan reksa dana konvensional dalam operasionalnya. Hal yang paling tampak adalah proses screening dalam mengkonstruksi portofolio. Screening menurut prinsip syariah akan mengeluarkan saham yang memiliki aktivitas haram, seperti riba, minuman keras, judi, daging babi, dan rokok.

Berinvestasi pada reksa dana tidaklah sulit, investor cukup menghubungi manajer investasi reksa dana yang dipilih. Kemudian isi formulir penyertaan modal/pembelian unit penyertaan dan transfer uang ke Bank Kustodian. Setelah itu investor mengirimkan bukti setor dan formulir yang telah diisi kepada manajer investasi. Investor akan mendapatkan tanda bukti penyertaan modal di reksa dana yang dikirimkan langsung ke alamat investor.

Besarnya uang investasi minimal ditentukan oleh manajer investasi dan telah tercantum resmi dalam prospektus reksa dana. Prospektus adalah buku atau keterangan

lain yang memberikan gambaran lengkap mengenai suatu reksa dana sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih reksa dana mana yang akan dijadikan tempat investasi. Investor dapat memperolehnya di manajer investasi.

Reksa dana yang berdasarkan prinsip syariah terkait dengan mekanisme operasional yang terdiri atas dua macam perbuatan hukum berupa perjanjian, yaitu:

- a) Antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah.
- b) Antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah.

Akad wakalah yang dipakai dalam kontrak antara pihak investor dengan manajer investasi pada intinya adalah perjanjian pemberian kuasa kepada manajer investasi untuk melaksanakan pengelolaan dana yang telah dipercayakan olehnya, dengan harapan pihak investor akan mendapatkan keuntungan dari dana yang diinvestasikan. Dengan demikian, investor berperan sebagai shahibul maal, sedangkan manajer investasi berperan sebagai mudharibnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik dan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berupa kajian literatur yang dikaji secara eksplisit. Pendekatan penelitian ini mengandalkan literasi dan pemahaman terhadap literatur yang relevan dengan topik kajian yang diteliti.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dan peneliti sendiri sebagai instrumen kuncinya, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan triangulasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis datanya bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis (Suyitno, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis – Jenis Reksadana

Reksadana merupakan suatu wadah yang dapat digunakan sebagai penghimpun dana para investor dalam menanamkan modalnya. Terdapat berbagai jenis reksadana yang bisa digunakan untuk menanamkan modal. Jenis reksadana tersebut tentunya memiliki perbedaan berupa kelebihan dan kekurangan tersendiri dalam pengoperasiannya.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1995 pasal 18 Ayat 1 tentang Pasar Modal Syariah, terdapat dua jenis reksadana, diantaranya yaitu Reksadana bentuk perseroan dan reksadana bentuk Kontrak Investasi Kolektif. Sedangkan Jenis reksadana berdasarkan kategori diantaranya yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran (Firmansyah, 2020).

Perkembangan jenis dari reksadana syariah berkaitan dengan banyaknya kebutuhan dan tujuan investasi, perkembangannya diantaranya terkait bentuk reksadana yang semakin beragam, jenis jenis tersebut diantaranya: (Muhayati, 2015)

- a) Reksadana Syariah

Reksadana Syariah merupakan reksadana yang diinvestasikan terhadap saham dan dijalankan menurut prinsip syariah. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.20/DSN-MUI/IV/2001, pengertian reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk

akad antara pemodal dengan manajer investasi (wakil pemodal), maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi (Acishen, 2000). Reksadana Syariah menawarkan pengembalian yang sama seperti reksadana syariah tetapi pengoperasiannya berbeda.

b) Reksadana Index

Reksadana Indeks merupakan reksadana yang cara menginvestasikannya pada saham yang ada dalam indeks tertentu saja. Reksadana indeks ini bertujuan untuk mengkategorikan jenis investasi dengan cara membandingkan performa nilai suatu efek terhadap tinggi rendahnya suatu indeks yang dibandingkan tersebut.

c) Reksadana dengan Penjaminan

Reksadana dengan Penjaminan merupakan reksadana yang memberikan penjaminan atas nilai investasi yang sudah didapatkan pada awal ketika jatuh tempo. Reksadana penjaminan ini dijamin oleh manajer investasi dengan perantara berupa penjamin. Penjaminan tersebut dilakukan dengan pembuatan kontrak antara manajer investasi, bank kustodian dan juga pihak penjamin (Muhayati, 2015).

Produk Reksadana Syariah

Reksadana Syariah memiliki beberapa produk yang ditawarkan, diantaranya danareksa syariah, danareksa syariah berimbang, dan PNM Syariah. Danareksa Syariah dan Danareksa berimbang dikelola bersama oleh PT Danareksa Investment Management. Kedua reksadana syariah ini memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan kesempatan dalam berinvestasi maksimal dengan jangka waktu yang panjang dan sesuai dengan prinsip dan syariat islam (Farid, 2015).

Tetapi terdapat perbedaan dalam hal penghimpunan dana antara kedua jenis reksadana tersebut. Komposisi investasi pada danareksa syariah yaitu minimum 80 persen disaham dan maksimum 20 persen di obligasi serta 20 persen di pasar uang. Sedangkan komposisi investasi pada danareksa syariah berimbang yaitu minimum 25 persen sampai 75 persen di saham dan minimum 25 persen sampai 75 persen di obligasi, serta sisanya dialokasikan pada pasar uang yang berjalan sesuai prinsip syariah (Muhayati, 2015).

Sedangkan reksadana PNM Syariah dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani Investment Management. Jenis reksadana ini memiliki tujuan untuk mendapatkan kenaikan nilai investasi yang maksimal dalam jangka waktu yang panjang. Penghimpunan dana pada reksadana PNM Syariah dialokasikan dengan investasi sebesar 30 persen hingga 70 persen pada saham dan sebanyak 30 persen sampai 70 persen pada obligasi serta sisanya diinvestasikan pada pasar uang (Farid, 2015).

Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia

Reksadana Syariah merupakan suatu bentuk alternatif dalam berinvestasi bagi pemula maupun calon investor yang khawatir terhadap risiko investasi dan modal yang terbatas, karena reksadana syariah memiliki risiko yang minimum serta berjalan sesuai dengan syariat islam. Dalam reksadana syariah instrumen yang digunakan dalam investasi harus berdasarkan Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI yang diterbitkan dua kali dalam setahun.

Pekembangan pertumbuhan syariah akhir akhir ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Menurut data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2014 terdapat 62 jenis reksadana syariah, sedangkan pada tahun 2019 sudah sebanyak 264 jenis reksadana syariah (Muhayati, 2015). Perkembangan tersebut merupakan suatu hal yang sangat signifikan dalam hal kinerja dari reksadana syariah yang ada di Indonesia.

Adanya peningkatan jumlah reksadana yang ada di Indonesia tentunya berpengaruh pada aktivitas investasi. Semakin berkembang dan bertambah banyaknya

jumlah reksadana yang dikelola oleh manajer investasi, maka kesempatan untuk seseorang melakukan investasi pada instrumen reksadana syariah dimungkinkan akan meningkat pula. Peningkatan jumlah investor pada instrumen reksadana ini pula akan berpengaruh pada dana yang ditanamkan oleh investor sehingga instrumen tersebut akan terus berkembang secara terus menerus (Kandarisa, 2014). Adanya perkembangan yang cukup signifikan tersebut diharapkan agar reksadana syariah dapat bersanding dengan instrumen pasar modal lainnya baik instrumen konvensional maupun instrumen syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Reksadana syariah adalah proses mengumpulkan dana dari masyarakat, yang selanjutnya dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan pada instrumen-instrumen di pasar modal dan pasar uang. Instrumen itu seperti halnya saham, obligasi, deposito, sertifikat deposito, valuta asing, dan surat utang jangka pendek sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, prinsip dasar Reksadana Syariah adalah prinsip mudharabah atau qiradh.

Reksadana Syariah memiliki beberapa produk yang ditawarkan, diantaranya danareksa syariah, danareksa syariah berimbang, dan PNM Syariah. Danareksa Syariah dan Danareksa berimbang dikelola bersama oleh PT Danareksa Investment Management. Perkembangan pertumbuhan syariah akhir akhir ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Menurut data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2014 terdapat 62 jenis reksadana syariah, sedangkan pada tahun 2019 sudah sebanyak 264 jenis reksadana syariah.

Penelitian ini masih terbatas pada kajian teoritis dan studi kepustakaan, sehingga hasil yang didapatkan masih secara general. Untuk peneliti selanjutnya bisa menggunakan metode survei secara langsung untuk mengetahui perkembangan reksadana syariah yang ada di suatu lembaga secara jelas dan rinci.

DAFTAR REFERENSI

- Acishen, I. H. (2000). *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Dja'akum, C. S. (2014). Reksa Dana Syariah. *Az Zaqra'*, 6(1), 83–102.
- Farid, M. (2015). Mekanisme dan perkembangan reksa dana Syariah. *Iqtishoduna*, 4(1), 61–72.
- Firmansyah, L. (2020). Penerapan Dan Perkembangan Reksadana Syariah. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(1), 67–80.
<https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7862>
- Hidayat, T. (2011). *Buku Pintar Investasi Syariah*. Media Kita.
- Irkhami, N. (2016). *Islamic Ethical Investment Membincang Aspek Hukum dan Ekonomi Syariah*.
- Kandarisa, N. A. (2014). Perkembangan dan Hambatan Reksadana Syariah di Indonesia : Suatu Kajian Teori. *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Suarabaya*, 4(1), 1–18.
- Mawardi, Putra, B. P. B., & Imron. (2016). *Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah di Indonesia menggunakan Metode Sharpe*.
- Muhayati, I. (2015). Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Al-Tijary*, 1(1). <https://doi.org/10.21093/at.v1i1.422>
- Rodoni, A. (2008). *Lembaga Keuangan*. Zikrul Hakim.
- Suyitno. (2018). Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya. In

- Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January). Akademia Pustaka.
<http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Warde, I. (2014). *Islamic Finance in the Global Economy: Second Edition*. Edinburgh University Press.
- Zakariya, M. (2017). Pertumbuhan Lembaga Reksadana Syariah di Indonesia. *Urnal Ekonomi Syariah, Vol.2 No.1*.